

LARANGAN MUDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

**Dahlia Dewi Apriani¹, Suteki², Fadjrin Wira Perdana³, Ferdinand Pusriansyah⁴,
H.Irwan⁵, Yohan Wibisono⁶.**

Politeknik Transportasi SDP Palembang^{1,4,5,6}, Universitas Diponegoro^{2,3},

Email: dahliadewiapriani@yahoo.co.id¹, suteki@lecturer.undip.ac.id²,

fadjrinwira@gmail.com³, ferdi.p82@gmail.com⁴, irwanpasang07@gmail.com⁵,

yohanwibisono@gmail.com⁶.

Abstrak

Inkonsisten kebijakan mudik semakin memperdalam dan meruncing pada tataran masyarakat, sehingga terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan meskipun bahaya pandemi Covid-19 mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum progresif terhadap kebijakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau *das sollen*. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Progresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Kata kunci: Mudik; Perspektif Hukum; Progresif

Abstract

*The inconsistency of the homecoming policy has deepened and tapered off at the community level, resulting in a polarization of people's perspectives on the urgency of going home, which has long been embedded as a socio-cultural reality for Indonesian society but must be carried out despite the dangers of the Covid-19 pandemic threatening. This study aims to examine and analyze how the progressive legal view of the homecoming ban policy. This research is a type of empirical juridical research to find out and determine how the law applies as a norm or *das sollen*. The results of the study explained that in the perspective of Progressive Law, the enactment of the Minister of Transportation Regulation Number PM 13 of*

2021 to stop the controversy over the Eid homecoming ban while at the same time providing legal certainty in the perspective of Progressive Law is to emphasize the Government's perspective which still bases itself on the teachings of positive legal science (analytical jurisprudence). The Minister of Transportation has deliberately "localized" the truth only that appears textually in the articles of the Minister of Transportation Regulation Number PM 13 of 2021, which by Progressive Law has been criticized for not being able to explain complex truths (substantive justice). In the perspective of progressive law, the law is always linked to purposes outside the textual narrative of the law itself. So the law must side with the interests of the community (public) and for the sake of justice itself.

Keywords: Homecoming; Legal Perspective; Progressive

Pendahuluan

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Semua moda transportasi baik transportasi darat, laut, udara dilarang beroperasi mulai tanggal 6 Mei s/d tanggal 17 Mei 2021. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Yunita & Amalliah, 2021). Menurut Adita Irawati Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dalam konferensi pers di Jakarta, bahwa “Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan perkeretapiian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa (Irawati, 2021)

Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapiian. Angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan tersebut yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, Kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus. Serta kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Meskipun demikian, terdapat alat transportasi yang masih dapat beroperasi yaitu angkutan barang dan logistik. Kendaraan angkutan tersebut tetap berjalan seperti biasa.

Kebijakan larangan mudik tersebut memicu kontroversi di tengah masyarakat karena dinilai sebagai kebijakan yang inkonsisten. Pada awalnya Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memperbolehkan mudik, sehingga publik meresponnya dengan meminta Kemenhub untuk memperhatikan kelayakan sarana dan transportasi berupa inspeksi terhadap personel, ramp check, hingga ketersediaan sarana keselamatan (Detiknews, 2021). Inkonsistensi kebijakan mudik sebenarnya telah muncul dari awal saat Kementerian PMK memberikan keterangan yang berbeda (bertolak belakang) dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan Mudik 2021, sehingga publik juga menilai lemahnya koordinasi administrative pemerintahan.

Inkonsisten kebijakan mudik tersebut semakin memperdalam keterbelahan di akar rumput (masyarakat) yaitu terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang telah lama tertanam dalam sebagai realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Survey yang dilaksanakan oleh Kemenhub melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada Maret 2021 juga telah melaksanakan survey kepada masyarakat terhadap animo masyarakat untuk melakukan mudik. Hasil survey itu menunjukkan ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik (Balitbang, 2021).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, menjadi cara yang diambil pemerintah untuk menghentikan kontroversi di tengah masyarakat terkait dengan mudik lebaran tahun 2021 dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha moda transportasi (darat/laut/udara), pengusaha ritel makanan-minuman, pakain (konveksi) dan lain-lain sebagai pihak-pihak yang selama ini berkepentingan langsung secara ekonomi (finansial) dari kegiatan mudik masyarakat Indonesia.

Mengenai kajian mudik, maka terdapat beberapa temuan kajian sebelumnya yang membahas tentang mudik dari berbagai perspektif, sebagaimana yang dilakukan oleh Bambang (Soebyakto, 2011) dengan melalui kajian kualitatif terhadap mudik lebaran, (Wahid & Kosmopolitan, 2007) dengan melakukan kajian realistik pelaku mudik melalui perspektif budaya dan agama, (Fuad, 2011) dengan penekanan kajian pada fenomenologi kepada pelaku mudik, (Lestari, 2019) dengan menggunakan survei online terhadap karakteristik arus mudik lebaran. Mengenai angkutan transportasi yang dijadikan kendaraan oleh para pemudik pada waktu mudik lebaran dijadikan kajian penelitian oleh (Narti & Setiyadi, 2020) dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. Tidak hanya itu saja, pemantauan kualitas udara saat terjadi arus mudik juga dilakukan kajian oleh (Putra, 2018). Sedangkan kajian pelarangan mudik dan dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian dilakukan oleh (Haidar & Nurwati, 2020).

Jika kita cermati berbagai penelitian sebelumnya, tidak ada satupun yang secara khusus membahas tentang kajian larangan mudik dari sudut pandang hukum progresif. padahal jika dikaji secara akademis, akan ada pernyataan rasional bahwa akan ada beberapa pengetahuan antropologis, konsep sosial, pandangan hukum dan adat, dan pemahaman tentang agama Islam yang diyakini sepenuh hati dan mengakar kuat pada masyarakat muslim di Indonesia.

Kepastian hukum yang hendak dihadirkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tersebut menarik untuk dilakukan pembahasan dengan menggunakan Hukum Progresif sebagai instrumen analisis.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Ali, 2021).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode empiris. Disebut metode yudisial adalah memperlakukan hukum sebagai suatu norma atau *das sollen*), karena ketika membahas masalah dalam penelitian ini digunakan bahan hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. adalah memperlakukan hukum sebagai realitas masyarakat, budaya, atau keberadaan, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data asli yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian. permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum Sekunder dan Tersier (yaitu data sekunder) dipadukan dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya melalui jalur litigasi di pengadilan agama.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*). Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang merupakan bentuk lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan secara langsung mendengarkan informasi atau uraian.

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data tidak ada artinya untuk tujuan penelitian. Karena data tersebut masih merupakan data mentah dan perlu diolah secara keras, maka peneliti tidak dapat menarik kesimpulan tentang tujuan penelitian. Proses yang sedang berlangsung adalah meninjau dan meninjau data yang diperoleh untuk memastikan apakah data tersebut dapat memenuhi situasi yang sebenarnya. Setelah data diolah dan dirasa cukup, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan diolah dengan menggunakan narasi atau tabel, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Larangan Mudik di Saat Pandemi Covid-19

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Substansi hukum (*legal substance*) yang diatur dalam pengendalian transportasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-kecualian, pengawasan, dan sanksi. Serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi. Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus

seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti: melahirkan dan kondisi sakit.

Latar belakang diundangkannya Permenhub 13 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Tingkat Menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang telah menetapkan kebijakan peniadaan mudik Idul Fitri tahun 2021.

Moda angkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan Permenhub 13 Tahun 2021 yaitu: kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti: yang bekerja atau perjalanan dinas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi: kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; mobil barang dengan tidak membawa penumpang; kendaraan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran Indonesia WNI dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan di lapangan akan dilakukan Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan melalui titik-titik penyekatan. Adapun titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Moda angkutan laut, selama periode pelarangan mudik lebaran, dibuka posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15. Di sektor perhubungan laut, pengecualian diberlakukan terhadap: kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan; pergantian awak kapal; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku; kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan; serta kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.

Pengawasan larangan penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar bersama dengan Satgas Covid-19. Sedangkan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Moda angkutan udara, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi: penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional; operasional penerbangan khusus repatriasi; operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat; operasional angkutan kargo; serta operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandara, Pemda, dan Satgas Covid-19, yang dilakukan pada pos koordinasi atau cek poin di terminal bandara.

Moda angkutan kereta api, perjalanan kereta api antar kota akan ditiadakan, dan kereta perkotaan diberlakukan pembatasan jam operasional dan supply. Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa dan Sumatera, dibantu oleh Satgas Penanganan Covid-19, TNI/Polri, Dishub dan Pemda. Sanksi akan diberikan kepada operator perkeretaapian jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philippe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut (Rahardjo, 2009). Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui "*Critical Legal Studies Movement*". Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.

Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (finite scheme) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam

menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut (Rahardjo, 2005).

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi) (Rahardjo, 2005).

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsive (Nuryadi & SH, 2016). Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh (Rondonuwu, 2014) bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi (Nuryadi & SH, 2016, p. 21).

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga

dekat dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan (Nuryadi & SH, 2016). Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistic. Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut 'meta-juridical'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977, tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif menyetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal (Busro, 2011).

Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri (Swardhana, 2010), yaitu:

- a. Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
- b. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik.

Mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan (Tripa, 2019). Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu (Marbun, 2014) :

1. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);

2. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
3. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
4. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
5. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
6. Hukumnya memiliki tipe responsif;
7. Hukum mendorong peran publik;
8. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Memhadirkan Kepastian Hukum Kontroversi Larangan Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 dalam Perspektif Hukum Progresif

Dengan menggunakan titik tolak latar belakang yang menjadi dasar keberlakuan suatu norma hukum dapat dikonstruksikan arah, alasan dan/atau tujuan diberlakukannya norma hukum tersebut di tengah masyarakat. Pola tersebut dapat diamati pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan keterangan dalam Konferensi Pers Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Konferensi Pers Permenhub Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri, 8 April 2021, latar belakang yang menjadi arah, alasan dan/atau tujuan keberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Tingkat Menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang telah menetapkan kebijakan peniadaan mudik Idul Fitri tahun 2021. Sementara sebelumnya kencang berhembus kontroversi larangan mudik sebagai kebijakan inkonsistensi dan lemahnya koordinasi dari pemerintah sendiri, dimana Kementerian PMK dan Kementerian Perhubungan memberikan keterangan yang bertolak belakang terkait dengan larangan mudik lebaran tahun 2021. Dalam konteks inilah logika publik terbentuk bahwa keberlakuan Permenhub untuk menghadirkan kepastian hukum menghentikan kontroversi (keterbelahan pendapat publik) dan selanjutnya kepada masyarakat dan khususnya para pelaku bisnis yang secara ekonomi finansial menggantungkan bisnisnya pada kegiatan mudik masyarakat, untuk mentaatinya. Pelanggaran terhadap semua ketentuan dalam Permenhub akan berujung kepada sanksi hukum.

Dalam perspektif Hukum Progresif, menghadirkan kepastian hukum di tengah kontroversi larangan mudik lebaran pada saat pandemic covid-19 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 menegaskan cara pandang Pemerintah berdasarkan ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*). Cara pandang terhadap hukum yang terbukti gagal dalam praktik ber hukum di Amerika Serikat tahun 1960-an dalam merespon persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta *abuse of power*.

Dalam perspektif Hukum Progresif, maka latar belakang yang menjadi arah, alasan dan/atau tujuan keberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 adalah dalam rangka menghadirkan kepastian hukum menghentikan kontroversi (keterbelahan pendapat publik) terkait larangan mudik pada saat pandemic Covid-19. Melalui Permenhub, dalam perspektif cara berhukum pemerintah, dihentikan kontroversi larangan mudik sekaligus menghadirkan kepastian hukum. Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Progresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Dengan sifat dinamis hukum, yang selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*) dengan tujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik, sehingga membangun negara hukum yang berhati nurani.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, keberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*). Upaya menghadirkan kepastian hukum justru tidak memberikan keadilan bagi kepentingan masyarakat. Menggunakan Permenhub

Bibliografi

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Balitbang. (2021). *Survei awal Balitbang Kemenhub sebut 11% masyarakat masih ingin mudik*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-awal-balitbang-kemenhub-sebut-11-masyarakat-masih-ingin-mudik>
- Busro, Achmad. (2011). Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 172–177.
- Detiknews. (2021). *Polemik Larangan Mudik Lebaran 2021*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5510760/polemik-larangan-mudik-lebaran-2021>
- Fuad, Muskinul. (2011). Makna Hidup Di Bauk Tradisi Mudik Lebaran (Studi Fenomenologi Atas Pengalaman Pemudik Dalam Merayakan Idul Fitri Di Kampung Halaman). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(1), 107–123.
- Haidar, Galih, & Nurwati, Nunung. (2020). Dampak Kebijakan Larangan Mudik COVID-19 Terhadap Budaya Mudik di Indonesia. *Jurnal Sosial Soedirman*, 4(2), 1–15.
- Irawati, Adita. (2021). *Biro Komunikasi dan Informasi Publik*. Retrieved from <http://dephub.go.id/post/read/permenhub-pengendalian-transportasi-selama-masa-idul-fitri-telah-diterbitkan>
- Lestari, F. (2019). Kajian Karakteristik Arus Mudik Lebaran Menggunakan Survei Online. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 21(1), 31–36.
- Marbun, Rocky. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).
- Narti, Ahmad Yani, & Setiyadi, Adika Dharma. (2020). Pemilihan Angkutan Mudik Lebaran Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Paradigma-Jurnal Komputer Dan Informatika*, 22(1), 17–24.
- Nuryadi, H. Deni, & SH, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Putra, Rendika Tryaspada. (2018). *Penginderaan Jarak Jauh (Citra Lokasi & Kualitas Udara)*. Surabaya: UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2021

- Rondonuwu, Diana Esther. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *LEX ADMINISTRATUM*, 2(2).
- Soebyakto, Bambang Bemby. (2011). Mudik lebaran: Studi kualitatif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 62–67.
- Swardhana, Gde Made. (2010). Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(4), 378–384.
- Tripa, Sulaiman. (2019). *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*. Bandar Publishing.
- Wahid, Abdurrahman, & Kosmopolitan, Islam. (2007). Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan. *Jakarta: The Wahid Institute*.
- Yunita, Ria, & Amalliah, Amalliah. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Terhadap Masyarakat Mengenai Kebijakan Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021 Pada Pademic COVID 19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(2), 122–133.